

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN DATA
PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : ZUHAJI FIDRIANSYAH
NPM : 2074201212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

**Melati Kuntum Tumbuh Melata
Sayang Merbah Dipohon Cemara
Assalamualaikum Bagi Pembaca
Sila Dibaca Skripsi Dari Saya**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA

: ZUHAJI FIDRIANSYAH

NPM

: 2074201212

JUDUL SKRIPSI

**: TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PENYEBARAN DATA PRIBADI PADA
PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

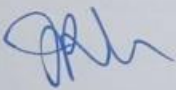
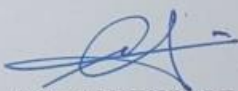
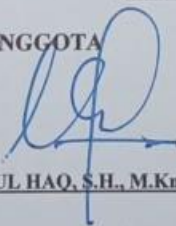
Dedy Felandry, S.H., LL.M.



**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

**LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI
DAN NILAI UJIAN SKRIPSI**

	UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955 Website: https://fh.unilak.ac.id , email: hukum@fhunilak.ac.id PEKANBARU										
DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM											
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">N A M A</td><td>: ZUHAJI FIDRIANSYAH</td></tr><tr><td>N P M</td><td>: 2074201212</td></tr><tr><td>FAKULTAS/PROG. STUDI</td><td>: HUKUM / ILMU HUKUM</td></tr><tr><td>JUDUL SKRIPSI</td><td>: ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE ILEGAL.</td></tr><tr><td>TANGGAL LULUS</td><td>: 02 JULI 2024</td></tr></table>		N A M A	: ZUHAJI FIDRIANSYAH	N P M	: 2074201212	FAKULTAS/PROG. STUDI	: HUKUM / ILMU HUKUM	JUDUL SKRIPSI	: ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE ILEGAL.	TANGGAL LULUS	: 02 JULI 2024
N A M A	: ZUHAJI FIDRIANSYAH										
N P M	: 2074201212										
FAKULTAS/PROG. STUDI	: HUKUM / ILMU HUKUM										
JUDUL SKRIPSI	: ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE ILEGAL.										
TANGGAL LULUS	: 02 JULI 2024										
PANITIA											
KETUA  <u>Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.</u>	SEKRETARIS  <u>CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.</u>										
ANGGOTA  <u>MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.</u>											



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : ZUHAJI FIDRIANSYAH
N P M : 2074201212
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 77 : B *21/2*
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZUHAJI FIDRIANSYAH

Nim : 2074201212

Program Studi : ILMU HUKUM (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI"** adalah benar karya Asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan akademis yang bersamaan dengan skripsi ini sepanjang sumber dan penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Adapun dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 1 Juni 2024



Zuhaji
Zuhaji Fidriansyah

NPM. 2074201212

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Maha besar dan maha suci Allah SWT yang telah memberikan izinnya untuk mengetahui sebagian kecil dari ilmu yang dimilikinya. Segala puji beserta syukur atas khadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Adapun judul yang penulis angkat pada skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.”**

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi, SS, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan baik serta yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
4. Ibuk Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengajaran serta banyak membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Dedy Felandry, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan maupun pengajaran serta banyak membantu

penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.

9. Bapak-Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar, memberikan arahan serta masukan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan kegiatan perkuliahan dan mampu menyelesaikan Skripsi ini.
10. Yang tak terhitung kepada Bapak dan Ibu saya yang merupakan sosok terpenting dalam hidup penulis. Mereka yang selalu ada untuk kita, anak-anaknya dalam suka maupun duka, merawat dan menjaga saya dari lahir hingga sampailah di titik penulis menyelesaikan skripsi ini. Mereka memperjuangkan kita dengan selalu berusaha memberikan yang terbaik, meski untuk itu mereka harus jatuh bangun dan melakukan pengorbanan.
11. Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	x
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM DATA PRIBADI DAN PINJAMAN ONLINE	
A. Tinjauan Umum Data Pribadi.....	12
B. Tinjauan Umum Pinjaman Online.....	17
BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	
A. Pengaturan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	39
B. Bentuk dan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi Pada Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	56

PENUTUP

A. Kesimpulan.....68

B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA.....72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....76

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....77

ABSTRAK

Penyalahgunaan Data Pribadi dalam pinjaman online telah menjadi perhatian yang meningkat dalam sistem keuangan modern. Penulis mengeksplorasi praktik pengumpulan dan penggunaan Data Pribadi oleh penyedia Pinjaman Online serta potensi risiko terkait keamanan dan privasi konsumen. Selain itu, penulis menganalisis dampak dari enkripsi Data Pribadi, termasuk penipuan identitas dan akses ilegal ke informasi sensitif. Melalui penyelidikan peraturan dan kebijakan perlindungan data yang relevan, penulis mengidentifikasi upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan data dan privasi konsumen dalam industri pinjaman online yang terus berkembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan data pribadi dan bentuk serta implementasi terhadap penyebaran data pribadi pada Pinjaman Online. Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis Normatif yang menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, teori perlindungan hukum, teori pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman online adalah perusahaan perseroan ataupun milik perseorangan yang bergerak dibidang kredit secara online. Ada pinjaman online yang mengharuskan untuk download aplikasi terlebih dahulu, mengunjungi website, melalui media sosial, juga ada yang mengandalkan komunikasi via chat. Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.¹

Keuntungan dari pinjaman online yaitu syarat dan ketentuannya lebih mudah, cukup dengan melampirkan foto KTP kita bisa langsung mendapatkan pinjaman. Tetapi ada risiko dari pinjaman online ini yaitu jika seseorang tidak membayar sesuai tanggal yang telah ditetapkan atau seseorang tersebut tidak membayar pinjamannya sama sekali, maka akan membuat data pribadi seseorang tersebut dilaporkan ke OJK dan masuk daftar hitam layanan

¹ <https://lontar.ui.ac.id/pengertian-pinjaman.html>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.

pinjaman. Jika sudah masuk daftar hitam OJK, maka akan kesulitan mendapatkan bantuan finansial lainnya, termasuk kesulitan mendapat persetujuan ketika mengajukan kredit atau pinjaman kedepannya.

Pinjaman Online yang beredar ditengah Masyarakat saat ini memiliki dua jenis yaitu yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut Pinjaman Online Legal dan yang tidak terdaftar secara resmi pada Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut Pinjaman Online Ilegal. Oleh karena itu Masyarakat harus lebih berhati-hati untuk memilih aplikasi pinjaman online yang beredar. Terdapat banyak pinjaman online yang terdaftar resmi pada Otoritas Jasa Keuangan seperti Akulaku, Adakami, Easycash, ShopeePayLater, Kredit Pintar. Kelima aplikasi tersebut adalah beberapa aplikasi pinjaman online resmi dan aman digunakan untuk Masyarakat.² Berdasarkan lampiran II SP 03/SWI/V/202 Daftar Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal berikut adalah beberapa aplikasi pinjaman online yang tidak memiliki izin resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya Rupiah Indo, Ada Uang, Uang Kaya, dll.³

Pinjaman online tidak dilarang oleh pemerintah namun memiliki regulasi yang harus ditaati, dalam hal ini yang bertugas dan berwenang mengawasi aktivitas tersebut adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan adanya pinjaman online masyarakat lebih mudah dalam hal pinjam-meminjam uang dikarenakan prosesnya terbilang lebih mudah dan cepat, namun dengan maraknya pinjaman online tersebut menjadi salah satu faktor yang

² Anonim. *“Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK.”*

³ Anonim. *“Lampiran II SP 03/SWI/V/202 Daftar Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal.”*

memunculkan kejahatan baru dengan berkedok pinjaman online serupa namun bedanya pinjaman online tersebut tidak terdaftar dalam OJK dengan kata lain pinjaman online ilegal yaitu dimana para oknumnya dalam proses pinjam-meminjam uang memiliki transparansi dan aturan yang jelas sehingga mengakibatkan kerugian pada seorang debitur, bahkan sampai ada yang depresi dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Anggota DPR RI Dapil Riau, Syamsurizal angkat bicara terkait fenomena pinjaman online ilegal akhir-akhir ini yang meresahkan masyarakat.

Syamsurizal mengatakan, banyak yang sudah menjadi korban dari pinjol, dan pihaknya di DPR RI sudah banyak menerima aduan. “Saya sudah melihat, ini berbahaya untuk rakyat, bahkan ada yang sudah bunuh diri. Bayangkan ada satu kasus, pinjam Rp 3.000.000,00 pada awal tahun 2021 selang 6 bulan meningkat hutangnya menjadi ratusan juta, ini kan tidak benar. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak menindak pemilik aplikasi pinjaman online ilegal yang banyak menjebak rakyat kurang mampu ini”, kata Syamsurizal, Senin (30/08/2021). Ketua DPW PPP Riau ini juga meminta Pihak Kepolisian, MUI dan lembaga keuangan lainnya turun dan segera tertibkan, jangan sampai makin banyak korban. Apalagi pola yang dibuat untuk penagihan hutang oleh *debt collector* nya menurut Syamsurizal sangat tidak manusiawi, bahkan ada yang dengan cara intimidasi dan menyalahgunakan data konsumennya yang ada di handphone bersangkutan. “Kejahatan seperti itu tidak bisa dibiarkan, karena ini pelanggaran yang meresahkan masyarakat, sangat tidak baik untuk ekonomi nasional dengan bunga yang mencekik rakyat seperti itu,” cakap

Syamsurizal. Kepada masyarakat, Syamsurizal menyarankan untuk tidak mudah tergoda dengan rayuan pinjol yang berseliweran di dunia maya tersebut, hendaknya melihat dulu kejelasan aplikasi tersebut apakah terdaftar secara resmi atau ilegal.⁴

Maraknya perusahaan pinjaman online yang beroperasi di Indonesia dan belum terdaftar atau ilegal pada OJK akan membuat jatuhnya banyak korban. Hal tersebut terjadi karena pinjaman online ilegal tidak dalam pengawasan sehingga tidak tunduk pada aturan apapun. Selain itu adanya risiko terhadap pelanggaran seperti adanya bunga pinjaman yang sangat tinggi pencurian data pribadi hingga penagihan yang dilakukan secara intimidatif sangat rentan dapat menimpa masyarakat sebagai konsumen dari pinjaman online tersebut. Hal ini akan semakin diperparah dengan kurangnya atau rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online itu sendiri. Sehingga dengan mudah masyarakat akan tergiur dengan kemudahan pinjaman dana dan tidak menimbangkan risiko yang akan didapat, keuntungan yang besar dalam menjalankan kegiatan pinjaman online secara ilegal salah satunya menjadi penyebab para pelaku untuk tidak mendaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman online legal atau pinjaman online yang terdaftar pada OJK maka perusahaan tersebut harus memenuhi semua aturan yang berlaku terkait jasa layanan pinjaman online.⁵

⁴ Satria Yonela, Ada yang Bunuh Diri, Syamsurizal Desak Pinjol Resahkan Masyarakat ditertibkan, *cakaplah.com*, 30 Agustus 2021.

⁵ Ernasari, dkk., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 77/POJK.01/2016), *Diponogoro law Journal* Vol.6, 2017.

Pinjaman online ilegal apabila tidak kunjung diatasi maka akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat yang kurang atau tidak mengetahui seberapa bahayanya hal tersebut. Pemerintah telah berupaya memberantas praktek-praktek pinjaman online ilegal dengan cara melakukan pemblokiran website pinjol ilegal, namun hal tersebut bukanlah solusi dari permasalahan tersebut, melainkan hanya mampu mencegahnya saja, mudahnya membuat situs web di internet membuat situs pinjaman online ilegal menjamur dan bermunculan kembali dengan nama yang baru. Tidak seperti pinjol legal yang memiliki peraturan dan dilindungi negara, pinjol ilegal bisa sesuka hati melakukan apapun, termasuk menyebarkan data pribadi debitur. Apalagi sebelum meminjam dana, orang yang ingin meminjam harus menyerahkan data diri berupa KTP. Pinjaman online ilegal juga bisa mengakses kontak, serta isi galeri debitur seperti foto dan video. Contohnya seperti menyebar data foto KTP. Debt collector pinjol ilegal tidak akan segan-segan menyebar foto debitur beserta KTP jika tidak mau membayar serta ucapan-ucapan tak senonoh. Yang paling parah data debitur bisa saja dipakai orang lain untuk meminjam pinjaman online lain. Hal ini tidak hanya membuat debitur malu, tetapi juga bisa terlilit hutang lain jika data disalahgunakan. Kemudian contoh sebar data lewat WA, selain menghubungi satu persatu, pinjol ilegal bisa saja nekat sampai membuat grup WA berisi kontak debitur untuk memaksa menagih hutang debitur. Kemudian contoh menyebar data dengan cara

mengedit foto, cara ini merupakan cara paling sadis yaitu mengedit foto tak senonoh dan menyebarkannya.⁶

Menurut Pasal 67 ayat (2) menjelaskan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Jo. Pasal 67 ayat (3) menjelaskan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”** dengan maksud dan tujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan Data Pribadi serta bentuk dan implementasi

⁶ <https://fame.grid.id/dampak-pinjaman-online.html>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap maraknya penyebaran data pribadi pada pinjaman online ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
2. Bagaimanakah bentuk dan implementasi perlindungan terhadap penyebaran Data Pribadi pada Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui bentuk dan implementasi perlindungan terhadap penyebaran Data Pribadi pada Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan di dalam masyarakat. Perlindungan hukum berasal dari sebuah ketentuan hukum dan segala peraturan mengenai hukum yang dihasilkan oleh masyarakat atas dasar kesepakatan masyarakat tersebut guna memberikan aturan mengenai hubungan antar perilaku setiap anggota

masyarakat serta antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap dapat menjadi perwakilan masyarakat.⁷

2. Teori Kewenangan

Konsep wewenang di Indonesia selalu memiliki sebagai konsep dari hukum publik. Hal itu terjadi karena wewenang selalu berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Prajudi Atmosudirdjo memberikan pengertian wewenang yaitu kekuasaan untuk melaksanakan segala tindakan yang berada di ruang lingkup hukum publik, tetapi kekuasaan untuk melaksanakan segala tindakan yang berada di ruang lingkup hukum privat disebut sebagai hak.⁸

3. Teori Pembuktian

Pengertian pembuktian dalam kamus hukum merupakan alat-alat untuk membuktikan suatu tindak pidana secara sah menurut hukum yang berguna untuk hakim yang sedang memeriksa suatu perkara dan bertujuan untuk memberikan suatu kepastian tentang kebenaran dari sebuah peristiwa yang akan dikemukakan. Pembuktian dalam sebuah perkara pidana memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran materil yang dimana kebenaran materil adalah sebuah kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya.⁹

4. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

⁷ Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

⁸ Praduji Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 76.

⁹ Rachmat Trijono, 2016, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pustaka Kemang, hlm. 163.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep yang sentral dan dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan terbagi menjadi dua yaitu sengaja dan lalai. Pengertian dari pertanggung jawaban pidana sendiri adalah diteruskannya celaan objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk bisa dipidana karena perbuatan yang dilakukan. Asas legalitas merupakan dasar adanya perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu dilaksanakan dengan cara meneliti semua peraturan Perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini serta menelaah semua undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus dari penelitian.¹¹

b. Pendekatan Kasus

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 93.

Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan kasus kasus yang telah *incracht van gewisse* yang bertujuan untuk menelaah kasus yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Pendekatan kasus merupakan metode yang dijalankan secara komprehensif yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan dapat menyelesaikan tujuan dari permasalahan.¹²

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

¹² Susilo Gudnanto dan Rahardjo, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Kudus: Nora Media Enterprise, hlm. 250.

- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa tulisan-tulisan tentang hukum dalam bentuk buku, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel dari jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum metode *library research*. Metode *library research* adalah salah satu cara mengumpulkan data menggunakan kepustakaan yang dianggap memiliki hubungan dengan fokus dari penelitian ini. Buku, jurnal, dokumen, dan hasil penelitian merupakan sumber bahan hukum sekunder dalam pengumpulan bahan hukum.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengacu pada norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat serta norma hukum yang ada pada perundang-undangan dengan menjabarkan data ke bentuk kalimat yang lebih efektif sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami dari data yang didapatkan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Indonesia telah mengesahkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi privasi yang sangat krusial.

Dalam era digital saat ini Indonesia berada di tengah kemajuan teknologi yang tidak terhindarkan. Maka regulasi sangat diperlukan untuk mendukung dan mengakomodir aktivitas masyarakat Indonesia dalam memberikan perlindungan dan keamanan terhadap penggunaan Data Pribadi.

Perlindungan data pribadi konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam era digital ini. Ini berkaitan dengan bagaimana data pribadi seseorang dikumpulkan, disimpan, digunakan dan dibagikan oleh perusahaan atau entitas lainnya. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan dan dengan siapa dibagikan. Konsumen memiliki hak untuk mengakses data pribadi mereka yang disimpan oleh perusahaan dan meminta koreksi jika data tersebut tidak akurat. Perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi konsumen dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan atau kebocoran. Data pribadi hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan yang dijelaskan kepada konsumen pada saat pengumpulan data.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih belum mengatur secara tegas tentang pemidanaan terhadap Pelaku apabila terjadinya kegagalan

dalam melindungi Data Pribadi seperti Data Pribadi Pinjaman Online sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 46 jika terjadinya sebuah kegagalan Perlindungan Data Pribadi dikenakan Sanksi Administratif saja. Ketidakjelasan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana apabila terjadinya kegagalan Perlindungan Data Pribadi pada tindak pidana Pinjaman Online ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Debitur dalam mendapatkan Perlindungan akan Data Pribadinya.

Tidak hanya dalam Pasal 46 saja, pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi juga tidak secara eksplisit menjelaskan tentang Perizinan dalam pengelolaan Data Pribadi yang dilakukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Ketidaktegasan yang terdapat pada Pasal 56 tersebut dapat menyebabkan Perlindungan akan Data Pribadi menjadi rentan terjadinya sebuah Penyalahgunaan Data Pribadi.

B. Saran

1. Untuk melindungi Data Pribadi konsumen harusnya:
 - Kebijakan privasi yaitu pastikan perusahaan memiliki kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami konsumen.
 - Kontrol akses yaitu berikan kontrol kepada konsumen untuk mengontrol bagaimana Data Pribadi mereka digunakan dan dibagikan.
 - Enkripsi data yaitu pastikan Data Pribadi konsumen dienkripsi atau dikunci untuk melindungi dari akses yang tidak sah.

- Perlindungan dari serangan Siber yaitu investasikan dalam keamanan Siber untuk melindungi Data Pribadi dari serangan Siber.
 - Transparansi yaitu berikan keterbukaan tentang bagaimana Data Pribadi konsumen dikumpulkan, digunakan, dan disimpan.
 - Kepatuhan regulasi yaitu pastikan untuk mematuhi semua regulasi atau aturan perlindungan data yang berlaku.
 - Pembaruan rutin perangkat lunak yaitu dengan memastikan semua perangkat lunak dan sistem diperbarui secara teratur dengan pembaruan keamanan terbaru untuk melindungi dari kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang.
 - Pemusnahan data yang tidak diperlukan yaitu dengan menghapus data yang tidak diperlukan secara teratur untuk melindungi risiko penyalahgunaan data.
 - Respon cepat terhadap pelanggaran yaitu tetap siap untuk menangani pelanggaran data dengan respon cepat, termasuk memberi tahu otoritas yang berwenang dan konsumen yang terkena dampak.
2. Upaya pertanggungjawaban penyebaran Data Pribadi dalam Pinjaman Online harusnya meliputi:
- Regulasi yang ketat yaitu pemerintah perlu menerapkan regulasi atau aturan yang ketat untuk melindungi Data Pribadi pengguna pinjaman online dan menghukum pelaku dengan tegas.
 - Pemeriksaan dan pengawasan yaitu dengan mendirikan badan pemeriksa dan pengawas yang bertugas memastikan bahwa perusahaan

pinjaman online mematuhi ketentuan perlindungan data dan memeriksa pelanggaran yang terjadi.

- Hukuman yang mencegah yaitu menetapkan hukuman yang cukup berat dan efektif sebagai efek menakuti bagi perusahaan pinjaman online yang melanggar privasi data pengguna.
- Transparansi dan perlindungan konsumen yaitu memastikan bahwa perusahaan pinjaman online memberikan transparansi penuh kepada konsumen tentang bagaimana data mereka digunakan dan memberikan kontrol yang memadai kepada konsumen atas data pribadi mereka.
- Pendidikan dan kesadaran yaitu dengan meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya melindungi Data Pribadi mereka dan memberikan informasi tentang hak-hak mereka dalam hal privasi data saat menggunakan layanan pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.
- Pradui Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 76.
- Rachmat Trijono, 2016, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pustaka Kemang, hlm. 163.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 93.
- Susilo Gudnanto dan Rahardjo, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Kudus: Nora Media Enterprise, hlm. 250.
- Sugeng, “*Hukum Telematika Indonesia*” (Jakarta:Kencana, 2020), hlm. 50.
- Afifi, “*Politik Hukum Era Jokowi*” (Tangerang: PUSKAPKUM, 2019), hlm. 248.
- Erna Priliyasi, “*Pentingnya perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)*,” *Majalah Hukum Nasional*, 2, (2019), hlm. 20.
- Sinta Dewi Rosadi, dkk., “*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*”, *Vej* Vol. 4, 1, (2018), hlm. 95.
- Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 65.
- Happy Susanto, “*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*” (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 41.
- Adibah oktavia, “*Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), hlm. 57.
- Sinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Cet. 2. PT Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 107.

Internet:

- <https://lontar.ui.ac.id/pengertian-pinjaman.html>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.
- Anonim. “*Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK.*”

Anonim. “*Lampiran II SP 03/SWI/V/202 Daftar Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal*.”

Satria Yonela, Ada yang Bunuh Diri, Syamsurizal Desak Pinjol Resahkan Masyarakat ditertibkan, *cakaplah.com*, 30 Agustus 2021.

<https://fame.grid.id/dampak-pinjaman-online.html>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pinjaman-dalam-keuanagan.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

<https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 8 April 2024.

<https://journal.uinjkt.ac.id/kewenangan-dalam-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 4 maret 2024.

<https://www.researchgate.net/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 4 maret 2024.

<https://repository.upiypk.ac.id/prosedur-penggunaan-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/sebelum-ajukan-inilah-kelebihan-kekurangan-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 8 April 2024.

<https://bcafinance.co.id/perlindungan-data-pribadi>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

Jurnal:

Ernasari, dkk., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 77/POJK.01/2016), Diponogoro law Journal Vol.6, 2017.

Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 2, Nomor 3 November 2020.

<https://journal.uinjkt.ac.id/kewenangan-dalam-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 4 maret 2024.

Undang-Undang:

Pasal 64 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4(c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Penjelasan atas Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 31 ayat 3 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 48 ayat 1 dan pasal 50 Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 51 Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 41 huruf a Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

<https://phintraco.com/perlindungan-data-pribadi>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

Pasal 22 Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 57 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.